

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). Metode Penelitian Kualitatif. *Makassar: Syakir Media Press*.190-191.
- Abi Ishak As-Syathibi Al Muwafaqat Fi Ushuli Syariati (Dar al-Kutub al-Alamiyah, Beirut), jilid 1, hlm.26.
- Agung S., dkk. (2020). Pengaruh Perkembangan Psikologis Anak Berkebutuhan Khusus di SLB Negeri Keleyan No 8 Socah Bangkalan. *Universitas Trunojoyo Madura, Jawa Tmur, Indonesia*. 1(1).
- Agustini., dkk. (2023). Metode Penelitian Kualitatif Teori & Pandua/n Praktis Analisi Data Kualitatif : PT. Mifandi Mandiri Digital, *Deli Serdang Sumatera Utara*, 89.
- Al-Qur'an Kemenag, QS. Al-Anbiyat [2]: 107.
- Al-Qur'an Kemenag, QS. An-Nisa [4]: 29.
- Al-Qur'an Kemenag, QS. An-Nur [24]: 61.
- Al-Qur'an Kemenag, QS. At-Taghabun [64]: 15.
- Ariani, N. (2024). Skripsi Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual Di Kabupaten Magelang. *Fakultas Ilmu et al*.
- Bayu M, S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Korban Tindak Pidana Asusila: Studi di Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB). *Jurnal Jurisprudence*. 10(1).
- Budianti, Y., dan Suaswanto. (2022). Kekerasan dalam Pendidikan. *Jurnal Kajian Pendidikan Islam dan Keagamaan*. 6(2).
- Desiningrum, D, R. (2016). Buku Psiokologi Anak Berkebutuhan Khusus. *Psikosain*.

- Devi, N, U, K., dan Rizeki, K. (2022). Rehabilitasi Pendampingan Korban Kekerasan Pada Anak Berkebutuhan Khusus (Studi Kasus Dinas Sosial Pppa Kota Probolinggo). *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*. 10(1).
- Fitzgerald dalam Sutjipto Raharjo. (2000). Ilmu Hukum. *Bandung: PT. Citra Satya Bakti*. 53.
- Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, *Pedoman Transliterasi Penulisan Skripsi*, <https://fasih.uinsatu.ac.id/download/category/2-dokumen-skripsi>, diakses tanggal 12 Februari 2025.
- Hamdani., Dkk. (2020). Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. *Pustaka Ilmu: Yogyakarta*. 164.
- Hanum, C. (2020). Hukum dan Hak Asasi Manusia: Perkembangan dan Perdebatan Masa Kini. *Buku: cetakan 2020*.
- Hasil Wawancara Ibu Atik Lindawati sebagai walimurid Dhevan Arifa Yurianto kelas 1 C SMALB pada tanggal 7 Januari 2025.
- Hasil Wawancara, Bapak Hermawan Tokoh Masyarakat desa Taman Sari, Kauman, Nganjuk pada tanggal 28 November 2024.
- Hasil Wawancara, Ibu Riyani Walimurid M. Farid Maulana kelas 1 B SMALB pada tanggal 7 Januari 2025.
- Hasil Wawancara, Ibu Lusia Angga Kusuma Guru SLB Shanti Kosala Mas Trip Nganjuk, pada tanggal 26 November 2024.
- Kairupan, S, G., dkk. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Penyandang Disabilitas Yang Menjadi Korban KekerasanI. *Jurnal: Lex Administratum*. 9(2).
- Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia 2013.
- Kresnawati, K., dan Imelda, J, D. (2020). Perlindungan sosial bagi anak usia dini pada keluarga yang rentan sosial ekonomi. *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*. 6(3). 223-238.

- Nurhakim, Y, F. (2023). Sikap Guru Dalam Menghadapi Siswa Yang Berkebutuhan Khusus Di Kelas 2 SDNJelegong 01 Rancaekek. *Jurnal Inovasi Ilmu Pendidikan*. 1(3).
- Paryadi. (2021). Maqashid Syariah Definisi Dan Pendapat Para Ulama. *UIN Sultan Syarif Kasim Riau*. 4(2).
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Pengembangan Sistem Perlindungan Anak
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan Fisik, Mental, dan/atau Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.
- Rijali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Alhadharah*. 17(33).
- Sari, N, P., dkk. (2021). Perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual. *Jurnal preferensi hukum*. 2(2).
- Shidiq, U., dkk. (2019). Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan. *Ponorogo: Nata Karya*. 94.
- Soesilo, R. (1992). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Komentar Pasal demi Pasal. *Jakarta: Pradnya Paramita*. 215.
- Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. *Bandung: Alfabeta*. 155.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. (1991). Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua, cet. 1. *Jakarta: Balai Pustaka*. 578.
- Ulya, N, H. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Perspektif Negara Dan Maqashid Syariah. *Journal of Islamic Law and Family Studies*. 4(1).
- Umam, Q. (2019). Pemenuhan hak anak difabel dalam keluarga perspektif undang-undang no. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak (Studi di Kecamatan Bumiaji Kota Batu). *Skripsi UIN Malik Ibrahim Malang*.

Umar, M, H., dan Ma'ani, B. (2017). maqashid Al-Syariah, Urgensi Hak Dan Perlindungan Anak Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah” 17(2). 201–12.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (2), Pasal 12, dan Pasal 51.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hlm 5.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, hlm 2.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 125-127.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Waruwu, M. (2023). Pendekatan Penelitian Pendidikan : Metode Penelitian Kualitatif, Metode Peneitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi Mixed Method, *Jurnal Pendidikan Tambusai*.7(1).

Yulita¹, R., dan Defrinal Halidu, S. (2022). Buku Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus. *Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia*.